



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 08 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 338/19/IX/2006, tanggal 11 September 2006;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak II;
3. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan telah putus pada tanggal 09 Januari 2019 M dengan Nomor Akta Cerai 111/AC/2019/PA.Tgt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 18 Februari 2019 M;
4. Bahwa, setelah perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama **Penggugat** dan antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I dan Anak II;
5. Bahwa, setelah perceraian tersebut Penggugat tinggal sendiri bersama anak-anak, sedangkan Tergugat tinggal bersama **orangtuanya**;
6. Bahwa, Tergugat berupaya untuk mengambil hak asuh anak-anak tersebut dari Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia dikarenakan bahwa Penggugat khawatir dengan sifat dan perlakuan Tergugat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak tersebut;
7. Bahwa, Penggugat khawatir dengan sifat dan perlakuan Tergugat sebagaimana posita 6 (enam) diatas dapat berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak;
8. Bahwa, selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diperlakukan secara baik serta tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
9. Bahwa Penggugat menginginkan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya karena Penggugat lebih mengerti dalam memberikan kasih sayang dan mereka sudah sangat dekat dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah dan merasa mampu serta cakap untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak Penggugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **anak I** dan **Anak II** berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tgt tanggal Selasa;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 30 April 2019, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat, atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan gugatannya terhadap Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka perlu ditunjuk mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 April 2019 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat percabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah oleh H. Subhan, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd

**H. Subhan, S. Ag., S.H.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Luqman Hariyadi, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I.**

**Panitera,**

ttd

**Drs. Nasa'i**

## **Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>666.000,00</b>

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.138/Pdt.G/2019/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)